DOI: http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v10i1.2228

Implementasi Mekanisme Kebijakan Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Batu Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015

Nanda Aprillia⁽¹⁾, Slamet Muchsin⁽²⁾, Rulam Ahmadi⁽³⁾

Magister Administrasi Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 193, Malang 65144, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹Nanda260483@gmail.com, ²s_muchsin63@unisma.ac.id, ³rulam@unisma.ac.id

Tersedia Online di

http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant

Sejarah Artikel

Diterima 14 Februari 2025 Direvisi 28 Februari 2025 Disetujui 28 Februari 2025 Dipublikasikan 28 Februari 2025

Keywords:

Policy Implementation; Structuring and Equalization Mechanism; Teaching staff

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan; Mekanisme Penataan dan Pemerataan; tenaga Pendidik

Corresponding Author:

Name:

Nanda Aprillia

Email:

Nanda260483@gmail.com

Abstract: The aim of the research is to determine the process, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of policy mechanisms for structuring and equalizing teaching staff at Junior High School (SMP) level at the Batu City Education Office based on Batu Mayor Regulation Number 57 of 2015. This research uses descriptive qualitative research methods. This research was conducted at the Batu City Education Office, Junior High School (SMP) Development Division in May 2022-July 2023. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is a qualitative technique consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that 1) the process implementation results for the mechanism for structuring and equalizing teaching staff at the Junior High School (SMP) level at the Batu City Education Office is in accordance with Batu Mayor Regulation Number 57 of 2015. 2) The implementation of the policy on the mechanism for structuring and equalizing teaching staff at the Junior High School (SMP) level at the Batu City Education Office is going well and in accordance with Batu Mayor Regulation Number 57 of the Year thanks to the existence of supporting factors both internal and external. c) In its implementation there are also obstacles caused by inhibiting factors both internal and external.

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam impementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Batu, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Mei 2022-Juli 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

Teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses impementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Batu telah sesuai dengan Perwali Batu Nomor 57 Tahun 2015. 2) Impementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Batu berjalan dengan baik dan sesuai dengan Perwali Batu Nomor 57 Tahun berkat adanya faktor pendukung baik secara internal maupun ekternal. c) Dalam pengimplementasiannya juga mengalam kendala yang disebabkan oleh faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal.

PENDAHULUAN

Tenaga pendidik (guru) merupakan salah satu profesi yang paling mulia yang membutuhkan pengetahuan khusus, pekerjaan yang kompleks, banyak tuntutan serta pemegang peran sentral dalam memajukan pendidikan di sekolah. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru pasti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Untuk menjaga profesi tersebut, para tenaga pendidik atau guru harus selalu menjaga komitmen dari diri pribadi untuk pekerjaannya tersebut. Oleh karena tenaga pendidik sebagai salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan yang mempunyai posisi strategis, maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar terhadap peningkatan tenaga pendidik baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Karena tidak hanya kualitas pendidikan yang harus merata namun juga pemenuhan pendistribusian tenaga pendidik juga harus merata dan proporsional di seluruh satuan pendidikan atau sekolah (Anwar, 2022).

Menurut Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sri Renani, Permasalahan yang saat ini sedang berkembang pada dunia pendidikan adalah distribusi tenaga pendidik (guru) yang kurang tepat. Banyak sekolah yang kelebihan guru, namun di sekolah lain juga banyak yang kekurangan guru. Masalah distribusi tenaga pendidik yang kurang merata merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Masih adanya kekurangan tenaga pendidik di satuan pendidikan atau sekolah dengan berbagai alasan, baik karena faktor internal dengan alasan kenyamanan maupun faktor-faktor eksternal lain, seperti masalah fasilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang dianggap masih jauh dari yang diharapkan (Dewi, 2018).

Terkait hal tersebut di atas, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatasi masalah distribusi tenaga pendidik (guru) melalui Peraturan Bersama Lima Menteri yakni Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan harapan persoalan distribusi tenaga pendidik yang tidak merata bisa segera teratasi sehingga kebutuhan guru pada semua jenjang pendidikan baik jenjang pendidikan anak usia dini (informal dan formal), pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota dan antar propinsi dapat terpenuhi dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, serta kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dengan membuat kebijakan pendistribusian tenaga pendidik tentu harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana (Karmila & Syakira, t.t.).

Kota Batu merupakan salah kota yang juga mengalami ketersediaan tenaga pendidik yang tidak merata di setiap Satuan Pendidikan khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dapat dilihat dari adanya ketersedian tenaga pendidik pada masing-masing sekolah khususnya di sekolah negeri. Berdasarkan kondisi di Kota Batu tersebut, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan bersama Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batu dengan adanya otonomi daerah wajib bertanggung jawab dan

melakukan penataan dan pemerataan tenaga pendidik antar satuan pendidikan, jenis pendidikan dan antar jenjang yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Untuk itu, diperlukan petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga pendidik, maka ditetapkanlah Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil, serta Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan. Peraturan Walikota (Perwali) tersebut diterbitkan sebagai dasar dalam penataan dan pemerataan tenaga pendidik khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan dan kriteria tenaga pendidik yang dipindahkan benar-benar berdasarkan mekanisme yang berlaku (--, 2013).

Penataan dan pemerataan tenaga pendidik di Kota Batu selama ini dilakukan berdasarkan pendataan, pemetaan dan perhitungan kekurangan dan kelebihan tenaga pendidik di tiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan adanya pensiun dan pindah wilayah keria (PWK) baik masuk maupun keluar selama tahun berjalan, adanya formasi pengadaan guru baik melalui CPNS maupun P3K, serta pertimbangan masalah sosial lainnya yang memungkinkan dilakukannya penataan dan pemerataan yang berpengaruh terhadap pendistribusian tenaga pendidik (Ratna Sari & I Putu Gede Diatmika, 2022).

Diterapkannya kebijakan penataan dan pemerataan tenaga pendidik secara maksimal, diharapkan permasalahan distribusi maupun kekurangan tenaga pendidik jenjang SMP di Kota Batu dapat teratasi tanpa gejolak dan tetap berlangsung aman. Namun pada kenyataannya penataan dan pemerataan tenaga pendidik belum teratasi hingga saat ini bahkan menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan yang sudah diberikan wewenang dalam penataan dan pemerataan tenaga pendidik demi mewujudkan distribusi tenaga pendidik yang merata di satuan pendidikan, dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala (Wahyuni, 2014).

Pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada dan memenuhi rasa keadilan bagi tenaga pendidik yang dipindah sehingga penataan dan pemerataan melalui pemindahan tenaga pendidik yang dilakukan bukan dirasakan sebagai suatu hukuman. Pelaksanaan kebijakan publik berupa penataan dan pemerataan yang menyangkut nasib banyak tenaga pendidik ini tentu harus diterapkan dengan penuh pertimbangan apalagi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batu. Hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan kekurangan dan kelebihan tenaga pendidik dapat dipenuhi, pemindahan yang dilakukan juga harus menggunakan pertimbangan yang tepat, sehingga tenaga pendidik yang dipindah tugas tidak merasa terlalu dirugikan dan tetap bersedia menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik pada masyarakat dan anak didik.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti pada observasi dan pengamatan sebuah objek yang alamiah. Metode ini sering dipakai dalam penelitian ilmu sosial dengan bentuk analisis dan kesimpulan yang bergantung pada ketajaman analisis penelitian. Teknik pengumumpulan data dilakukan dengan cara gabungan kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif dengan menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Batu, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Mei 2022-Juli 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi,dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan unsur pelaksana yang bertugas mengaplikasikan visi misi dan tujuan Pemerintah Kota/Wali Kota terkait terwujudnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam bidang kependidikan, kepemudaan dan olah raga berdasar Perwali No. 108/2020. Dinas Pendidikan Kota Batu menangani lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal sesuai dengan data bidang pembinaan SMP melalui https://dapo.kemdikbud.go.id/) yakni (1) PAUD yang terdiri dari TK/KB/SPS berjumlah 193 lembaga; (2) SD baik negeri dan swasta sejumlah 79 lembaga dan (3) SMP negeri dan swasta sejumlah 28 lembaga.

Selanjutnya jumlah pedidik, juga tendik pada lembaga-lembaga jenjang PAUD, SD dan SMP baik yang terdiri dari PNS, PPPK (P3K), Honorer Daerah, GTT, GTY, PTT dan PTY berjumlah 2115 orang. Khusus jenjang Sekolah Menengah Pertama/SMP yang terdiri dari 28 lembaga, dengan 9 (delapan) di antaranya adalah SMP dengan status sebagai SMP Negeri. Masing-masing lembaga terletak di wilayah Kec. Batu, Kec. Junrejo, & Kec. Bumiaji.

Adapun terkait dengan rincian-rincian data bidang pembinaan SMP terdapat (1) Kecamatan Batu yang terdiri dari SMP Negeri 01, SMP Negeri 02, dan SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02; (2) Kecamatan Junrejo yaitu SMP Negeri 03 Batu dan SMP Negeri 07 Batu; dan (3) Kecamatan Bumiaji yaitu SMPN 04, SMPN 06, SMPN Satu Atap gunungsari 04. Pendidik dan tenaga kependidikan pada masing-masing lembaga SMP Negeri terdiri dari Guru ASN (PNS, PPPK), Honorer Daerah, dan GTT/guru tidak tetap, dan Tenaga Administrasi Sekolah ASN (PNS), Honorer Daerah, PTT/pegawai tidak tetap) dengan jumlah pada masing-masing lembaga sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri

+					
······································	No.	Nama Lembaga	Jumlah Guru		Jumlah Tas (Tenaga Administrasi Sekolah)
	1	SMPN 01	52 61 64 45 13 36		14
	2	SMPN 02			12
	3	SMPN 03			15
	4	SMPN 04			10
	5	SMPN 05			4
	6	SMPN 06			6
	7	SMPN 07	2		1
	8	SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02	15		1
	9	SMPN Satu Atap Gunungsari 04	11		1
		JUMLAH)	64

Sumber: Data bidang pembinaan SMP, https://sapkonline.batukota.go.id/, https://sap

Prosedur Penerapan Kebijakan Mekanisme Penataaan Pemerataan

(a) Proses Penataan, meliputi (1) Satuan Pendidikan (Perwali Batu No. 57/2015, Bab V, Pasal 16 ayat 2) yakni melaksnakan rencana mengembangkan sekolah-sekolah mencakup rencana banyaknya siswa, program-program kurikulum, kebutuhan-kebutuhan pendidik, sarpras dan manajemen lembaga; melaksanakan rencana kebutuhan-kebutuhan pendidik yang merujuk pada penghitungan jumlah kebutuhan pendidik sesuai petunjuk-petunjuk teknis penataan-penataan, pemerataan-pemerataan serta pemindahan pendidik; inventarisasi serta identifikasi jumlah-jumlah dan jenis-jenis pendidik berkualifiaksi Pegawai negeri Sipil per-tahun jalan, kemudian diperbandingkan dengan jumlah-jumlah kebutuhan pendidik hasil evaluasi sebagai upaya mengetahui di setiap satua lembaga pendidikan terdapat informasi kelebihan atau bahkan kekurangan pendidik; menerapkan analisis-analisis secara optimal dalam penyusunan renstra penyelesaian-penyelesaian pemenuhan terhadap kelebihan/kekurangan pendidik; dan pelaporan evalausi hasil

analisis-analisis terhadap kebutuhan/optimalisasi pendidik berkaulifikasi PNS yang tertandatangani Kepala Satuan Pendidik, strata SMP oelh Disdik kota; (2) Musyawarah kerja kepala sekolah meliputi membuat daftar usulan pemindahan guru sesuai dengan ketentuan; dan mengusulkan draft usulan pemindahan kepada tim teknis untuk dapat dipertimbangkan (3) Musyawarah kerja pengawas sekolah meliputi membuat daftar usulan pemindahan guru sesuai dengan ketentuan atau berkoordinasi dengan MKKS; dan mengusulkan draft usulan pemindahan kepada tim teknis untuk dapat dipertimbangkan; dan (4) Dinas Pendidikan Kota (Perwali Batu No. 57/2015, Bab V, Pasal 16 ayat 3) meliputi penerimaan dan merekapitulasi data-data Guru PNS merujuk laporan-laporan hasil analisis-analisis kebutuhan pendidik Pengawai Negeri Sipil pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kota Batu; merekonsiliasi kebutuhan-kebutuhan Pendidik PNS bersama Kepsek SekolaH Menengah Pertama Kota Batu; merencanakan penataanpenataan, pemerataan, pemindahan pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan SMP; dan berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan memberikan fasilitas prses pemindahan-pemindahan pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketetntuan-ketentuan yang berlaku.

- (b) Pemindahan Guru PNS, meliputi (1) Ketentuan umum (Perwali Batu No. 57/2015, Pasal 17) terkait mekanisme-mekanisme pindah-pemindahan pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidik sesuai ketentuan/aturan yang ditetapkan; dan Disdik berkewajiban memberikan fasilitas, agar tujuan tercapai.
- (c) Pemindahan-pemindahan pendidik/guru ke SP lain, meliputi terpenuhinya kebutuhankebutuhan pendidik dalam upaya multi-peningkatan kualitas pendidikan berbasis kinerja; terpenuhinya beban JP minimal 24 jtm/Minggu; dan rasionalisasi jarak-waktu tempuh serta akses-akses dari tempat tinggal menuju wilayah lokasi tujuan SP terbaru.
- (d) Waktu pindah meliputi pendidik/guru yang pindah dari satuan administrasi pangkal, wajib bertugas di awal semester; dan perpindahan guru/pendidik dilaksanakan di akhir semester.
- (e) Penghargaan/sanksi
- (f) Sanksi dapat diberikan jika menolak-pindah atau alih-fungsi, dengan jenis Sanksi sesuai PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS.
- (g) Proses pemberian sanksi

Informasi pemberian sanksi oleh PPK atau kepala dinas pendidikan berupa teguran tahap pertama kepada guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran untuk mengikuti aturan penataan, pemerataan dan pemindahan guru secara proporsional. Guru dan Kepala Sekolah mengajukan keberatan atas teguran tahap pertama kepada pejabat pembina Kepegawaian Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah mendapatkan surat teguran tahap 1.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan mambahas keberatan pendidik/guru/kepsek serta memberikan jawaban paling lama 1 (satu) minggu setelah menerima surat keberatan dari yang bersangkutan. Apabila Guru dan atau Kepala sekolah tidak mengindahkan surat teguran I, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan memberikan surat teguran kedua paling lama 1 bulan dari teguran pertama. Selanjutnya, Apabila Guru dan atau Kepala sekolah tidak mengindahkan surat teguran II, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 telah dijadikan dasar pedoman dan petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang SMP mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang sehingga dalam pelaksanaannya terarah dan obyektif. Prosedur diawali mulai dari proses penataan dan pemerataan dari masing-masing satuan Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Dinas pendidikan, koordinasi dengan stakeholder pendidikan (Dewan Pendidikan, PGRI dan DPRD) bahkan sampai dengan penyampaian hasil pemindahan dan laporan kepada Walikota selaku pejabat pengelola kepegawaian (PPK).

Penerapan Kebijakan Mekanisme Penataan dan Pemerataan Perwali No. 57/2015

- A. Proses Penataan-Pemerataan Tenaga Pendidik, meliputi sebagai berikut:
 - (1) Usul dari sekolah (Satuan Pendidikan) maknanya bahwa pendataan guru PNS mulai dari ketersediaan tenaga pendidik yang ada secara real di sekolah dengan memperhatikan jumlah peserta didik (rombongan belajar) di tiap tingkatan kelas, jumlah tenaga pendidik yang pensiun secara bersamaan dalam kuantitas yang banyak dan pindah wilayah kerja baik masuk maupun ke luar daerah yang mengakibatkan terdapatnya kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik pada tiap satuan pendidikan SMP yang berpengaruh pada penyebaran tenaga pendidik PNS.
 - (2) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maksudnya adalah dalam hal pendataan dan penyampaian pengusulan draf penataan dan pemerataan tenaga pendidik melalui pemindah guru secara rasional dari masing-masing sekolah sesuai ketentuan, setiap kepala sekolah berkomunikasi dengan Pengawas dan tim teknis di bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan sebagai bahan untuk dapat dipertimbangkan.
 - (3) Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) bermakna memberikan masukan terhadap draf-draft usulan penataan-pemerataan tendik dari SP berdasarkan atas penilaian yang selama ini dilakukan oleh pengawas di sekolah sebagai tugas dan fungsinya.
 - (4) Perhitungan dan pertimbangan di Dinas Pendidikan Kota bermakna perhitungan dan pertimbangan yang dilakukan Dinas Pendidikan yakni (a) Jika didapati berkurangnya tenaga pendidik di suatu sekolah, maka dapat dicukupi/dipenuhi dari sekolah-sekolah berbeda/lain berkualifikasi negeri/swasta yang memiliki kelebihan tenaga pendidik di mata pelajaran yang sama. Jika tidak didapati kebutuhan tenaga pendidik yang dimaksud maka bisa diatasi dengan menerima tenaga pendidik yang pindah wilayah kerja masuk dari daerah lain dan mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik ke BKDPSDM melalui eformasi baik pengadaan CPNS maupun pengadaan PPPK; (b) Dan jika didapati kelebihan tenaga pendidik maka akan dilakukan pemerataan antar satuan pendidikan, memberikan tugas tambahan ke sekolah swasta dengan ketentuan jam mengajar tiap minggu sesuai pemenuhan beban kerja tatapmuka/Minggu selaras undang-undang dan memberikan rekomendasi bagi tenaga pendidik yang akan pindah wilayah kerja keluar daerah; (c) Sebagai bentuk penyegaran dan pemberian pengalaman baru, untuk tenaga pendidik yang telah memiliki masa kerja dan usia sesuai syarat (bertugas di satmingkal 8 tahun dan usia maksimal 58 tahun pada saat yang bersangkutan dipindahtugaskan) bisa langsung di pindah antar satuan Pendidikan sesuai dengan kesamaan jam mengajar minimal dan jenis mata Pelajaran yang diampu; (d) Dalam keadaan yang bersifat mendesak dan/atau sangat dibutuhkan bahkan atas permintaan sendiri secara rasional yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, tenaga pendidik yang memiliki masa kerja di satmingkal minimal 3 tahun atau bahkan kurang dari 3 tahun dapat dipindahtugaskan; dan (e) Penataan dan pemerataan tenaga pendidik mempertimbangkan keberadaan yang dipindah terkait jaraj tempuh dengan lokasi pemindahan.
- B. Pemindahan/Pengalihan Tugas Pendidik/Guru PNS melalui prosedur Rapat Pleno Penataan dan Pemerataan dengan mengundang perwakilan MKKS (baik MKKS Negeri dan MKKS Swasta), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Organisasi Profesi, Dewan

Pendidikan dan DPRD Komisi C Kota Batu untuk menentukan hasil akhir penataan dan pemerataan tenaga pendidik apakah sudah benar-benar sesuai ketentuan dan prosedur, mendapatkan petunjuk dan arahan pimpinan serta pertimbangan dan masukan dari stakeholder Pendidikan, sehingga jika sudah finalisasi dapat segera ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas agar tenaga pendidik segera dapat berpindah dan melaksanakan tugas sesuai dengan TMT (tanggal mulai tugas) di sekolah baru.

- C. Waktu pemindahan, dari hasil rapat pleno di atas, maka Dinas Pendidikan melaksanakan hasil Keputusan rapat pleno tentang penataan dan pemerataan tenaga pendidik dengan membuatkan surat perintah tugas (SPT) bagi tenaga pendidik yang dipindah, berita acara dan laporan kegiatan kepada Walikota. Penyampaian hasil penataaan dan pemerataan tenaga pendidik dilakukan dengan cara membagikan SPT kepada tenaga pendidik dengan mengundang MKKS dan pengawas sekolah. Penataan dan pemerataan melalui pemindahan satmingkal tenaga pendidik dilaksanakan pada awal semester 1 dengan TMT 1 Juli pada tahun ajaran baru, sedangkan untuk pemindahan tendik dari lembaga berkeliebihan tenaga pendidik lembaga SP berkekurangan tenaga pendidik diakibatkan oleh tenaga pendidik yang pensiun di tahun berjalan dan dilaksanakan di fase-akhir semester/tahun jalan yaitu akhir tahun dengan TMT 2 Januari.
- D. Penghargaan dan sanksi bermakna bahwa tenaga pendidik yang pindah melalui penataan dan pemerataan tidak hanya pertukaran tenaga pendidik melainkan ada yang promosi dari guru meniadi sekolah sebagai bentuk penghargaan. Selama kepala penerapan/pengimplementasian kebijakan-kebijakan mekanisme penataan-pemerataan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kota Batu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tenaga pendidik yang tidak menerima atau menolak pengimplementasian kebijakankebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik di Kota Apel Batu belum pernah terjadi pemberian sangsi administrasi selaras ketentuan-ketetntuan aturan undangundang yang ditetapkan.

Praktiknya bahwa pengimplementasinya terkait penataan-penataan serta proses pemerataan-pemerataan tendik di lingkungan Disdik Kota Apel (Batu) sudah berjalan selaras Perwali No. 57./2015. Adanya sosialisasi yang intens berkesinambungan, komunikasi interaksi yang aktif dan koordinasi yang baik dengan TIM petugas Disdik menunjukkan hasil implementasi kebijakan tata kelola dan pemerataan tendik pada strata jenjang SMP terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu.

Hasil Penerapan Kebijakan Mekanisme Penataan dan Pemerataan Perwali No. 57/2015

Secara mendasar bahwa hasil-hasil pelaksanaan ata spenerapan kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan mencapai titik tujuan dari Perwali tersebut, walau pada kenyataannya pelaksanaan belumlah benar-benar mencukupi sebagai akibat perkembangan global, seperti kematian. Data rekam jejak atas keberhasilan tersebut sebagai berikut.

- (a) Tahun 2016, Tenaga pendidik jenjang SMP yang dipindah tugaskan sejumlah 75 orang dengan rincian golongan tenaga pendidik PNS gol. III, berjumlah 27 orang, gol. IV, berjumlah 47 orang dan tenaga pendidik non-PNS sejumlah 1 orang.
- (b) Tahun 2017, sejumlah 63 orang dengan rincian gol. III, berjumlah 40 orang, dan gol. IV, berjumlah 23 orang.
- (c) Di tahun 2018, sejumlah 90 orang dengan rincian gol. III, berjumlah 63 orang, gol. IV, berjumlah 27 orang.
- (d) Di tahun 2019, sejumlah 19 orang dengan rincian gol. III, berjumlah 16 orang, gol. IV, berjumlah 2 orang dan tenaga pendidik non-PNS sejumlah 1 orang.
- (e) Tahun 2020, sejumlah 30 orang dengan rincian gol. III, berjumlah 24 orang, gol. IV, berjumlah 4 orang dan tenaga pendidik non PNS sejumlah 2 orang.
- (f) Tahun 2021, sejumlah 9 orang dan yang dipindahtugaskan hanya guru golongan III

- (g) Tahun 2022, hanya sejumlah 6 orang dengan rincian gol. III, berjumla 5 orang dan gol. IV berjumlah 1 orang.
- (h) Tahun 2023, sejumlah 18 orang dengan rincian tenaga pendidik yang mendapatkan tugas tambahan sejumlah 9 orang, tenaga pendidik yang pindah satmingkal dan mendapat tugas tambahan sejumlah 4 orang, serta tenaga pendidik yang pindah satmingkal sepenuhnya sejumlah 5 orang.

Pada hasil penelitian, implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 sudah berjalan baik dan maksimal, hal ini dapat terlihat dari jumlah tenaga pendidik yang penataan dan pemerataannya dilakukan melalui pemindahan dari tahun 2016 sampai sekarang mulai berkurang, dalam arti ketersediaan tenaga pendidik baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun sebagai bentuk penyegaran dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan sudah tercukupi, meski sampai saat ini masih didapati kekurangan tenaga pendidik di mata pelajaran tertentu dikarenakan adanya beberapa tenaga pendidik yang pensiun dan belum mendapatkan ganti dalam kurun waktu yang cepat sehingga dalam pemenuhannya dilakukan melalui pemindahan tenaga pendidik yang satmingkalnya berada di sekolah swasta dan pengusulan pengadaan CPNS atau PPPK melalui BKPSDM Kota Batu.

Faktor Pendukung Perwalikota Batu Nomor 57 Tahun 2015

Terdapat dua pengaruh utama sebagai indicator-indikator pendukung pelaksanaan Perwali tersebut yakni (a) Faktor Internal yaitu adanya dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Walikota Batu No 57 Tahun 2015; (1) adanya dukungan dan kerjasama dari sekolah melalui ketersediaan data baik data persediaan (bezzeting) maupun kebutuhan tenaga pendidik, serta data hasil Analisa Kebutuhan Guru (AKG) di masing masing sekolah; (3) adanya Kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik pula antara internal Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); dan (4) adanya kesadaran dari masing masing individu tenaga pendidik PNS akan program penataan dan pemeratan tenaga pendidik. Dan (b) Faktor Eksternal yaitu terkait (1) adanya dukungan dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder Pendidikan yaitu organisasi profesi PGRI yang merupakan organisasi yang menaungi semua pendidik di Indonesia; (2) adanya keterlibatan unsur Dewan Pendidikan sebagai salah satu mitra Dinas Pendidikan dalam upaya memajukan dunia Pendidikan; dan (3) dalam penataan dan pemerataan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan juga sering melibatkan Komisi C DPRD Kota Batu yang menaungi Pendidikan, baik dalam bentuk dukungan pada setiap pelaksanaan rapat maupun berupa laporan hasil penataan dan pemerataan.

Kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Batu dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan ketentuan dan prosedur Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 karena adanya faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal tersebut.

Faktor Penghambat Pendukung Perwalikota Batu Nomor 57 Tahun 2015

Adapun terkait factor-faktor yang sebebnar menjadi tantangan, dan dikatakan sebagai indiaktor fakto penghambat adalah (a) Faktor Internal terkait (1) kurangnya pemahaman tentang kebijakan penataan dan pemerataan khususnya bagi tenaga pendidik PNS (2) adanya tenaga pendidik jenjang SMP yang tidak puas dengan hasil implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu khususnya bidang Pembinaan SMP atau adanya ketidak sesuaian antara harapan dengan hasil penataan dan pemerataan dikarenakan terkadang tenaga pendidik cenderung memilih atau berharap dapat ditugaskan disekolah yang berada pada pusat kota; (3) adanya kekurangan jam mengajar pada sekolah baru (tempat tugas baru) yang diakibatkan dari hasil implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang dilakukan pada bulan Mei-Juli; (4) penataan dan pemerataan tenaga pendidik pada sekolah yang baru didirikan belum dapat dilakukan secara maksimal diakibatkan adanya ketersediaan tenaga pendidik yang belum menjangkau jumlah semua mata Pelajaran; dan (5) kebutuhan mendesak akan tenaga pendidik pada mata Pelajaran tertentu di sekolah, yang terkadang sekolah membuat kebijakan sendiri untuk mengangkat guru tidak tetap (GTT) atau Non ASN. Dan (b) Faktor Eksternal yakni terkait dengan (1) adanya keberatan dari pihak Yayasan bagi tenaga pendidik PNS jenjang SMP/MTs yang ditugaskan di SMP Swasta; (2) adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk menugaskan tenaga pendidik pada sekolah jenjang SMP/MTs tertentu sesuai dengan keinginan; dan (3) adanya laporan tentang impementasi kebijakan penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang dianggap tidak sesuai harapan dan yang bersangkutan melapor ke pihak-pihak tertentu atau stakeholder seperti organisasi profesi PGRI, Dewan Pendidikan, Komisi C DPRD dan bahkan kepada pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap Dinas Pendidikan.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan Tenaga Pendidik yang dilaksanakan di jenjang SMP dapat teratasi dengan baik sehingga berdampak pada kinerja tenaga pendidik yang lebih baik seperti yang diharapkan dan telah sesuai dengan tujuan pemerataan tenaga pendidik yang berpotensi dan berkompeten di seluruh sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan yang meliputi pendataan dan kerjasama dengan satuan pendidikan, perhitungan kebutuhan dan kelebihan tenaga pendidik oleh tim dinas pendidikan, koordinasi yang efektif dengan MKKS dan MKPS serta komunikasi yang baik dengan stakeholder Pendidikan, bahkan sampai dengan hasil dan laporan penataan dan pemerataan tenaga pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Batu berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Batu No. 57 Tahun 2015 tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru PNS dan Guru Non PNS, serta Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan;

Implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan ada faktor pendukung baik internal diantaranya adanya dasar hukum yang jelas, dukungan dan kerjasama satuan Pendidikan terkait data yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, komunikasi yang aktif dan transparan dengan MKKS dan MKPS, kesadaran diri tenaga pendidik sebagai PNS dalam menerima kebijakan, maupun faktor eksternal yang berupa dukungan dan terjalinnya Kerjasama yang baik dengan stakeholder Pendidikan (organisasi profesi PGRI, Dewan Pendidikan dan DPRD).

Walaupun dalam Implementasi kebijakan mekanisme penataan dan pemerataan tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2015 tersebut berjalan lancar, tidak dapat dipungkiri munculnya hambatan baik dikarenakan secara internal diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman diri sebagai Tenaga pendidik PNS, jam mengajar kurang dari 24 JP dalam seminggu di satuan Pendidikan yang baru, kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik mata Pelajaran tertentu yang minim, maupun faktor eksternal berupa kurangnya kerjasama yang efektif dengan satuan Pendidikan swasta dan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu baik kepentingan pribadi maupun golongan yang dalam hal ini pihak yang memiliki pengaruh dan kewenangan terhadap impmentasi kebijakan penataan dan pemerataan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kota Batu.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Rulam. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Mediak --, S. (2013). Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(3), 421–429. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i3.301
- Anwar, K. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *13*(3), 419–428. https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i3.2496
- Dewi, C. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.* 1.
- Karmila, M., & Syakira, N. (t.t.). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.
- Maranda, Habil. (2018). *Makalah Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Brawijaya. Malang
- Ratna Sari, S. A. M. & I Putu Gede Diatmika. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(01), 42–51. https://doi.org/10.23887/vjra.v11i01.50325
- Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, Chicago: The Dorsey Press
- Wahyuni, T. T. (2014). Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blitar. 2.
- Sunariyanto. (2021). *Materi Kuliah Analisis Proses Implemetasi Kebijakan Publik*. Unisma. Malang
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Sekretariat Negara. Jakarta
- RepublikIndonesia. (2011). Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta

- Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kota Batu. (2015). Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil serta Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan. Pemerintah Kota Batu. Batu
- Kota Batu. (2016). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Batu. Batu
- Kota Batu. (2020). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Batu. Batu
- Kota Batu. (2020). Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Pemerintah Kota Batu. Batu